



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10587-10595
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana

Yona Marsyifa^{1✉}, Wendra Yunaldi², Syaiful Munandar³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: yonamarsyifayona6760@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Belajar merupakan proses pemberian ilmu dari seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yaitu guru kepada siswa (penerima ilmu). Dalam proses belajar banyak sekali ditemukan siswa yang malas dalam belajar, sehingga hasil yang didapat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang terjadi di SMAS Pebangunan Bukittinggi ditemukan siswa yang memiliki minat belajar yang rendah, rendahnya minat belajar siswa tersebut terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti siswa tidak bersemangat atau tidak bergairah dalam belajar, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, sering minta izin dengan guru mata pelajaran untuk keluar kelas, tidak fokus dalam proses pembelajaran, ketiduran di kelas, selain itu terkadang siswa tersebut juga sibuk sendiri bermain HP disaat jam pelajaran berlangsung. Melihat permasalahan yang terjadi itu maka tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui penyebab siswa tidak aktif dalam belajar, kemudian bagaimana solusi guru dalam menghadapi permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, adapun Teknik analisis data dilakukan secara mendalam. Lokasi penelitian yaitu di SMAS Pembangunan Bukittinggi.

Kata kunci: *Permasalahan Belajar*

Abstract

Learning is a process of imparting knowledge from someone who has knowledge, namely the teacher to students (knowledge recipient). In the learning process there are many students who are lazy in learning, so the results obtained are also not as expected. As happened at the Bukittinggi High School, it was found that students had a low interest in learning, the low interest in student learning was seen during the teaching and learning process, such as students who were not enthusiastic or enthusiastic about learning, did not want to do the assignments given by the teacher, often asked for permission. with the subject teacher leaving the class, not focusing on the learning process, falling asleep in class, apart from that, sometimes these students are busy playing their cell phones themselves during class hours. Seeing the problems that occur, the purpose of this study is to find out the causes of students not being active in learning, then what are the teacher's solutions in dealing with problems. The research uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation and interviews, while data analysis techniques are carried out in depth. The research location is SMAS Pembangunan Bukittinggi.

Keywords: *Economy, Patchwork, Doormats, Waste, Technology*

PENDAHULUAN

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative, seperti kesaksian menjadi kabur. Selain itu dengan diamnya saksi (*silent witness*) proses pembuktian akan terkendala, oleh karena itu dalam pemeriksaan barang bukti secara ilmiah maka diperlukannya peranan ahli pada bidang keahlian atau kemampuannya. Dilihat dari penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa, "keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan dan secara tertulis yang dapat dibacakan dalam persidangan". Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa ahli tersebut yang dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk laporan yang bisa dibacakan di dalam persidangan, apabila terjadi halangan dan tidak bisa hadir disidang. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti.

Menurut David W. Martin alat pendeteksi kebohongan yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W. Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat

terdeksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit. Cesare Lambroso berpendapat bahwa alat pendeteksi kebohongan merupakan alat yang dapat mengukur tekanan darah terhadap seseorang dan mengukur perubahan fisiologis yang disebabkan oleh Nervous System simpatik dalam interogasi.

Penggunaan alat pendeteksi kebohongan merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di laboratorium forensik berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan alat pendeteksi kebohongan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik, yang berbunyi:

"Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :

- a. Penyidik Polri;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya."

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, biasanya penyidik melakukan permintaan penggunaan alat pendeteksi kebohongan ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka.

Meskipun penggunaan alat pendeteksi kebohongan merupakan teknologi yang masih tergolong baru dengan berbagai macam kekurangan, namun penggunaannya tidak dapat dikesampingkan karena sesuai amanat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dari masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pengaturan penggunaan alat pendeteksi kebohongan sebagai alat bukti atas suatu tindak pidana dan seberapa penting atau tidaknya setelah diatur.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan objek penelitian dan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif bertujuan meneliti bahan kepustakaan guna mendapatkan gambaran selengkap-lengkapny mengenai kajian yang diteliti. Dalam pengumpulan data menggunakan *library resarch* yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya, maupun elektronik. Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian kualitatif dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap subaspek dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dasar Pengaturan Penggunaan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yaitu suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Unsur penting dalam suatu pembuktian adalah alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 menyatakan:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief weteljk stelsel*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori pembuktian secara negatif yaitu salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan atas keyakinan hakim didasarkan pada cara dan dan alat bukti sah secara undang-undang. Pasal 183 KUHAP menyatakan, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kedudukan alat pendeteksi kebohongan dalam tahap pembuktian di persidangan memiliki keterkaitan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu print out (kertas yang dicetak) dari hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang dilakukan terhadap saksi atau tersangka dapat dijadikan sebagai pelengkap berkas penyidikan yang diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi dari hasil analisa gambar grafik. Sehingga kedudukan alat pendeteksi kebohongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukanlah sebagai alat bukti. Namun hasil print out dari alat pendeteksi kebohongan yang dianalisa oleh ahli psikologi forensik akan menjadi keterangan ahli dalam persidangan. Keterangan ahli dalam persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat Pendeteksi Kebohongan umumnya digunakan untuk mencari bukti dalam suatu kasus kriminal. Alat ini mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong dengan cara

melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini ke bagian tubuh (dada, jari, tangan, dan sebagainya) maka terdapat perubahan tekanan darah, resistensi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat ini.

Dasar pengaturan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik. Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik Polri meliputi:

- a. Pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain :
 1. Deteksi kebohongan (*lie detector*);
 2. Analisa suara (voice analyzer);
 3. Perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis;
 4. Perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dst.
- b. Pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik
- c. Pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik
- d. Pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik

Penggunaan alat pendeteksi kebohongan didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol : Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tentang Laboratorium Forensik Polri. Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, Laboratorium forensik masih bernama Laboratorium kriminal dimana pada saat itu laboratorium kriminal belum berbentuk badan khusus seperti laboratorium forensik saat ini. Penggunaan *lie detector* merupakan salah satu instrumen yang dipakai oleh laboratorium forensik yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu penyidik dalam proses penyidikannya.

Hasil pemeriksaan *lie detector* pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara dan juga persesuaian antara masing-

masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, karena dalam perumusannya hasil *lie detector* didukung oleh ahli dan dikeluarkan dalam bentuk surat sehingga alat ini bisa dijadikan alat bukti. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik masih pro kontra dalam kalangan ahli maupun pihak berwenang karena belum ada pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga perlu keterangan ahli atas keabsahan alat pendeteksi kebohongan. Keterangan ahli disini yakni keterangan ahli laboratorium forensic computer. Sehingga dengan adanya aturan tertulis dalam penggunaan alat ini, maka hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan sesuai kepastian hukum.

2. Apakah Alat Pendeteksi Kebohongan Memiliki Peran Penting Atau Tidak Setelah Diatur

Penggunaan *lie detector* didasarkan pada pertimbangan penyidik, karena secara umum sifatnya hanya sebagai alternatif yang artinya tidak harus digunakan, hanya ketika penyidik merasa membutuhkan di dalam penyidikannya. Pada umumnya pembuktian dalam suatu perkara pidana dilakukan sejak diketahui, teridentifikasi timbulnya peristiwa hukum, karena *lie detector* digunakan hanya sebagai alat pelengkap dalam suatu proses pemeriksaan.

Peranan alat bukti petunjuk, khususnya alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah dan dapat berdiri sendiri tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa salinan data dari hasil tes pengujian *lie detector* berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau telah diprogram dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes dari pengujian alat pendeteksi kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana.

Penerapan pemakaian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam hal ini diharapkan agar hakim harus berhati-hati dan tepat saat menggunakan informasi dan definisi transaksi elektronik, maka berkaitan dengan hal tersebut pada proses persidangan hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan "Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Peranan *lie detector* sebagai alat bantu bukti petunjuk pada penyidikan dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya kecurigaan penyidik terhadap pengakuan

saksi maupun pelaku tindak pidana. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut hasil pemeriksaan lie detector, sebenarnya bersumber dari analisa kepada tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu sebelum dikategorikan hasil pemeriksaan lie detector pentingnya ditelaah lebih lanjut apakah telah sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar.

SIMPULAN

Pembuktian merupakan salah satu proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem pidana formil (KUHP). Sistem ini mengatur proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Pembuktian hukum pidana berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) merupakan salah satu bentuk pemeriksaan bidang fisika forensik dari proses penyidikan, dengan melakukan identifikasi melalui bukti-bukti fisik dan pemeriksaan laboratorium akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi. Adanya kegunaan lie detector tersebut, pada awalnya membantu Kepolisian untuk mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mengetahui apakah pelaku kejahatan tersebut jujur atau tidak jujur atas pembicaraan yang telah dikatakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Laili Isma dan Arima Koyimatur. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, Vol. 1, No. 2, 2014
- Rohmat, "Kajian Hukum Pidana Indonesia Atas Penyalahgunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Tindak Pidana Pemerasan", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Februari – Juli 2020
- David W Martin, Dikutip dalam N.N, "Ensiklopedia Bebas", dalam <http://www.en.wikipedia.org>, dikunjungi 3 Januari 2023
- Cesare Lambroso, Dikutip dalam N.N, :Wikipedia Bahasa Melayu", dalam

<http://www.google.com>, dikunjungi 3 Januari 2023

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Susetio Pramusinto, Himpunan Harangan Ilmu forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara, (Jakarta: PT. Karya Unipres, 1997)

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil, "Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2, Februari 2018

Putu Tissya Poppy Aristiani & I Wayan Bela Siki Layang. 2022. Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.